



**P U T U S A N**

**Nomor 1452 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS NURJAMAN, A.Pi;  
Tempat Lahir : Bekasi;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/01 Januari 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Abdurrahman Sidik, Nomor 01,  
RT.04/RW.01, Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku Ketua Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel No.523/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris panitia lelang, TATANG RIZANI selaku anggota panitia lelang, YOHANA selaku anggota panitia lelang, SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/35/V 2008, tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan September 2008 atau setidaknya masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung Nomor: 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari Tahun 2008.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan No. 523/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008, dengan susunan panitia:
  1. AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku Ketua panitia;
  2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia;
4. YOHANA selaku anggota panitia;
5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia;
- Bahwa selaku Ketua panitia lelang / panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, kemudian melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal kegiatan pelelangan, yaitu sebagai berikut:
  1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 16 Juli 2008.
  2. Pendaftaran pasca kualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan 17 Juli 2008.
  3. Pengambilan dokumen pasca kualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan 17 Juli 2008.
  4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008.
  5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 24 Juli 2008.
  6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan 25 Juli 2008.
  7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008.
  8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008.
  9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008.
  10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008.
  11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008.
  12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 sampai dengan 8 September 2008.
  13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008.
  14. Penandatanganan kontrak tanggal 23 September 2008.
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab dari panitia / pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 Tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu:
  1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
    - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
    - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
  - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
  - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan
  - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
  - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
  - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
2. HPS telah memperhitungkan:
- a. Pajak pertambahan nilai (PPN)
  - b. Biaya umum dan keuntungan (*Overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang / jasa
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa.
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku ketua panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode/cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu juga panitia telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS / OE
			Rp	%				

Hal. 4 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba jaring apung	Unit	21.000.000	1.000.000,-	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000
Benih Kerapu Macan	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10,00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucah	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
1/2, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000
3/4, 3, 30-4,80 mm	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10, 9, 90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman Nomor: 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008 yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu:

1. PT. TRI TUNGGAL NUSANTARA.
2. PT. CAKRA NUSA LAUT.
3. PT. RRR
4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA
5. PT. BBB
6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA
7. PT. PUTRA LAMAETI PERKASA
8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI
9. CV. SANI DELA
10. PT. PRIMA INTI KARSA

- Bahwa selanjutnya pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT. TRI TUNGGAL NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI.

- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMETI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, visualisasi keramba, visualisasi contoh jaring/waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari *heachery/suplayer*, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah.
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari 5 perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan memenuhi kriteria adalah CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan/Direktur CV.SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik terdaftar No.15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS.

- Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT. BITUNG SARANA MULIA bukan dikeluarkan oleh perusahaan pendukung (PT. BITUNG SARANA MULIA) dan apabila surat Auditor ARMANDIAS yang dipakai oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dalam dokumen penawaran tersebut bukan dikeluarkan oleh Auditor ARMANDIAS yang tidak pernah mengaudit laporan keuangan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, seharusnya menggugurkan penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, karena kewajiban dari panitia lelang terlebih dahulu harus melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab II tentang proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang/jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait".
- Bahwa apabila panitia lelang menjalankan tugasnya dengan benar dalam melakukan konfirmasi/klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh masing-masing rekanan termasuk terhadap dokumen penawaran yang diajukan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka dipastikan tidak satu perusahaan pun yang memenuhi kriteria dan pelelangan dinyatakan gagal dan seharusnya dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan yang diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 28:
  - (1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia / pejabat pengadaan, apabila:

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah penyedia barang / jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau
  - b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, atau
  - c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia namun nyatanya pelelangan ulang tidak pernah dilakukan oleh panitia lelang dalam ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, sehingga CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang tidak memenuhi kriteria / persyaratan dalam pembuktian kualifikasi tetap dinyatakan layak.
- Bahwa selanjutnya para panitia pengadaan termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku ketua panitia pengadaan tetap mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc, tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna Anggaran yaitu Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc, menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc, sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 523/1960.A/DKP.I/2008, yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008, Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO, menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang/jasa (SPBB) dengan Surat Nomor: 523/1993.A/KDP.1/2008.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 dilakukan penanda tangan kontrak antara Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc sebagai pihak pertama/ pengguna barang/jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. Afa Zahra Saintama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/jasa (SPBB)/Surat Perjanjian Kontrak No. 523/2019.B/KDP/ 2008 nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015





pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : LHI-261/PW07/5/2010, tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008, sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak No. 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008, dengan rincian:

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia  Warna biru Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrikan Sertifikat asal barang dari pabrikan / pembuat barang Lama garansi 15 Tahun	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD warna hitam surat pernyataan garansi penjual produk -10 Tahun  -15 Tahun	40 unit

- Perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 telah mengakibatkan selisih harga antara keramba jaring apung merk ETER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat



juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp980.000.000,00
(b)	Dikurangi PPN 10 % (10/100 x 980.000.000	Rp89.090.909,00
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp890.909.091,00
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp588.000.000,00
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % x 588.000.000	Rp58.800.000,00
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d) + (e) + (f)	Rp646.800.000,00
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp244.109.091,00

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaannya lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES No.80 Tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku Ketua Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibungkuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel No.523/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama PUTRI DEWI DAMAYANTI, selaku Sekretaris panitia lelang, TATANG RIZANI selaku anggota panitia lelang, YOHANA selaku anggota panitia lelang, SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia lelang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/35/V 2008, tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA, B.Sc, dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan September 2008 atau setidaknya masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/ KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku Ketua Panitia lelang / panitia pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur pada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAN BARANG / JASA PEMERINTAH, ditegaskan pada Pasal 10 ayat (5) tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
  - a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
  - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Mengusulkan calon pemenang.
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa.
  - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa
- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung Nomor : 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari Tahun 2008.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan No. 523/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008, yang terdiri:
1. AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku Ketua panitia
  2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris
  3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia
  4. YOHANA selaku anggota panitia
  5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia
- Bahwa selaku Ketua panitia lelang/panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selanjutnya melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut:
1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 16 Juli 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran pasca kualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan 17 Juli 2008.
3. Pengambilan dokumen pasca kualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan 17 Juli 2008.
4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008.
5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan 24 Juli 2008.
6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan 25 Juli 2008.
7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008.
8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008.
9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008.
10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008.
11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008.
12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 sampai dengan 8 September 2008.
13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008.
14. Penandatanganan kontrak tanggal 23 September 2008.
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab dari panitia / pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES No. 80 Tahun 2003 pada Pasal 10 ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu:
  1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
    - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
    - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).
    - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
    - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
    - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
    - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen.

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015





- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS telah memperhitungkan:
  - a. Pajak pertambahan nilai (PPN).
  - b. Biaya umum dan keuntungan (*Overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang / jasa.
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa.
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku ketua panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode/cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu panitia juga telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS / OE
			Rp	%				
Keramba jaring apung	Unit	21.000.000	1.000.000,-	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000
Benih Kerapu Macan	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10,00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucah	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
½, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000
¾, 3, 30-	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,80 mm								
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10, 9,90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan/panitia lelang mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman Nomor: 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008, yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu:
  1. PT. TRI TUNGGA NUSANTARA.
  2. PT. CAKRA NUSA LAUT.
  3. PT. RRR
  4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA
  5. PT. BBB
  6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA
  7. PT. PUTRA LAMATI PERKASA
  8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI
  9. CV. SANI DELA
  10. PT. PRIMA INTI KARSA
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT. TRI TUNGGA NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI.
- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMATI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, visualisasi

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



- keramba, visualisasi contoh jaring/waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari *heachery/suplayer*, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah.
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan / Direktur CV.SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik terdaftar No. 15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS.
  - Bahwa meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam dokumen penawaran dan terdapatnya dokumen yang di duga palsu pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, namun nyatanya panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku ketua lelang dalam melakukan evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, kewajiban dari Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku ketua panitia lelang beserta anggota panitia lelang lainnya melakukan konfirmasi / klarifikasi / pengecekan langsung terhadap keabsahan dokumen kepada PT. BITUNG SARA MULIA ataupun kepada Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi/ pengecekan langsung kepada Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah dilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku ketua panitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA.

- Bahwa kondisi tersebut telah bertentangan dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, tentang adanya kewajiban dari panitia lelang untuk melakukan konfirmasi / klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, ditegaskan pada Bab II tentang tentang proses pengadaan barang / jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang / jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait", dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan / panitia lelang termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi.
- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dilakukan, panitia lelang termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku ketua panitia lelang kemudian mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna

Hal. 17 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yaitu Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc, menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 523/1960.A/DKP.I/2008 yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang / jasa (SPPBJ) dengan surat nomor : 523/1993.A/KDP.1/2008.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penanda tangan kontrak pada 23 September 2008 antara Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc, sebagai pihak pertama / pengguna barang / jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang / jasa (SPBB) / Surat Perjanjian Kontrak No. 523/2019.B/KDP/2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008, sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang di lokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak No. 523/2019.B/KDP/ 2008 tanggal 23 September 2008, dengan rincian:

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE,	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE,	40 unit

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015





Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia	Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD warna hitam surat pernyataan garansi penjual produk -10 Tahun	
Warna biru		
Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrikan		
Sertifikat asal barang dari pabrikan / pembuat barang		
Lama garansi 15 Tahun	-15 Tahun	

- Perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 telah mengakibatkan selisih harga antara keramba jaring apung merk ETHER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja No. 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp980.000.000,00
(b)	Dikurangi PPN 10 % $(10/100 \times 980.000.000)$	Rp89.090.909,00
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp890.909.091,00
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp588.000.000,00
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % $\times 588.000.000$	Rp58.800.000,00
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d)+(e) + (f)	Rp646.800.000,00
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp244.109.091,00

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaannya lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES No. 80 Tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tanggal 13 Februari 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.
2. Dokumen lelang Keramba Jaring Apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 523./1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA.
9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor: 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, S.H., M.M., M.H., Nomor: 17, tanggal 16 September 2008.
13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor: 523/2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/7801/LS/BL/ 2008, tanggal 24 Desember 2008.

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Membayar Tahun anggaran 2008 Nomor: 0217LS/BL/Etalase/KDP/2008.
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.
18. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor: 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2009.
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008.
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
31. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr. SUHADI.
32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI
33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti Tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI.
34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan Sdr. ARDI.
35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan ARDI.

36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI.
  37. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, S.E.
  38. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.
  39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor: AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.
  40. 2 (dua) lembar kwitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline ukuran 3x3 m sebanyak 4 (unit).
  41. Photocopy spesifikasi bahan eter.
  42. Photocopy surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.
  43. Brosur keramba apung laut ETER.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp, tanggal 5 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
  3. Memerintahkan Terdakwa supaya segera dibebaskan dari tahanan;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.
  2. Dokumen lelang Keramba Jaring Apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
  4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
  5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
  6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
  7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 523./1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
  8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA.
  9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor: 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
  10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
  11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
  12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, S.H., M.M., M.H., Nomor: 17, tanggal 16 September 2008.
  13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor: 523/2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
  14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/7801/LS/BL/ 2008, tanggal 24 Desember 2008.
16. Surat Perintah Membayar Tahun anggaran 2008 Nomor: 0217LS/BL/ Etalase/KDP/2008.
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.
18. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor: 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2009.
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008.
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
31. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr. SUHADI.
32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI
33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti Tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI.
34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan Sdr. ARDI.

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan ARDI.
  36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI.
  37. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, S.E.
  38. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.
  39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor: AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.
  40. 2 (dua) lembar kwitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline ukuran 3x3 m sebanyak 4 (unit).
  41. Photocopy spesifikasi bahan eter.
  42. Photocopy surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.
  43. Brosur keramba apung laut ETER.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/TPK/2015/PN.Pgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 30 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 5 Maret 2015, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. PUTUSAN HAKIM SEHARUSNYA BUKANLAH BEBAS MURNI TETAPI BEBAS TIDAK MURNI.**

Setelah mencermati isi dari putusan terutama pada fakta yuridis dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* maka apabila kita menelaah sesuai alur pemikiran dan pemahaman *Judex Facti* akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan menyatakan putusannya adalah bersifat BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*) karena putusan yang paling tepat adalah *VERKAPTE ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* yaitu Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yang terselubung (oleh putusan bebas). Pendapat kami yang demikian ini mendasarkan dari fakta yuridis *Judex Facti* itu sendiri yang menjadi pertimbangan dalam Putusannya, namun demikian kami memandang perlu untuk memberikan catatan atas adanya



fakta-fakta di persidangan yang tidak secara jujur dan obyektif dipergunakan oleh *Judex Facti* sebagai bahan pertimbangan sehingga mengesankan fakta yuridis yang dijadikan pertimbangan hanya semata mata yang menguntungkan diri Terdakwa.

Dari ke semua fakta yuridis (sekalipun tidak lengkap) yang dipergunakan oleh *Judex Facti* menjadi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* sendiri meyakini serta menyatakan bahwa dalam perkara ini terdapat fakta-fakta, yaitu:

- Bahwa benar sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 10 ayat (5) wewenang dan tanggungjawab daripada Panitia Lelang antara lain adalah melakukan evaluasi terhadap semua dokumen dan penawaran yang masuk dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi teknis, administrasi serta harga yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan tidak melakukan klarifikasi/pembuktian di lapangan terhadap kebenaran semua dokumen penawaran yang dimasukkan oleh CV AFA ZAHRA SAINTAMA yaitu berupa surat dukungan dari PT BITUNG SARANA MULIA dan Laporan Keuangan CV AFA ZAHRA SAINTAMA untuk Tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen ARMANDIAS Nomor : 15/KAP-AD/LAI/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa benar dari keterangan saksi ARMAN SULEMAN (Direktur Utama PT BITUNG SARANA MULIA) menerangkan PT BITUNG SARANA MULIA tidak pernah membuat surat dukungan untuk kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung pada Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Kep. Babel Tahun 2008 karena stempel dan tandatangannya bukan dari saksi ARMAN SULEMAN begitu juga dengan Laporan Keuangan yang dikeluarkan dari Akuntan Publik ARMANDIAS Tahun 2008 dimana Laporan tersebut tidak pernah dibuat oleh ARMANDIAS dan fakta tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh saksi Wiyadi Andi (Direktur CV. Afa Zahra Saintama)
- Bahwa benar Panitia Lelang hanya melakukan survey harga di Pangkalpinang saja karena tanpa memerlukan biaya;
- Bahwa benar Panitia Lelang tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pengecekan langsung terhadap keabsahan dokumen dari sumbernya terkait dengan surat dukungan dari PT BITUNG SARANA



MULIA dan Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ARMANDIAS;

- Bahwa benar menurut keterangan AHLI Fitri Usman dari LKPP, dengan diusulkannya CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang lelang pada kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan keramba jarring apung telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi dari BPKP Perwakilan Prop. Kep. Bangka Belitung Nomor: LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 menunjukkan bahwa CV AFA ZAHRA SAINTAMA tidak bonafid/tidak profesional untuk melaksanakan pekerjaan keramba jaring apung sehingga Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku Ketua Panitia Lelang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa selain itu menurut keterangan ahli Saji Hartana (Auditor dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan), dalam penyusunan HPS panitia lelang telah memasukkan pajak penghasilan dan harga satuan HPS hal tersebut bertentangan dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (vide Lampiran I Bab I huruf E angka 3);

Berdasarkan uraian di atas maka bila mengikuti pemahaman, pemikiran maupun pertimbangan dari *Judex Facti* baik secara faktual maupun secara yuridis sebagaimana termuat dalam putusannya, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang hanya melakukan survey harga hanya di seputaran Kota Pangkalpinang saja untuk menyusun HPS;
2. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang dalam menyusun HPS sengaja memasukkan unsur pajak penghasilan dalam Harga satuan HPS hal itu telah menyalahi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran I Bab I huruf E Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) angka 3 yang berbunyi "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa", hal itu diperkuat dengan keterangan Ahli SAJI HARTANA (Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan) yang menerangkan di persidangan bahwa dari data yang diperoleh ahli, ahli menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam penyusunan HPS panitia lelang telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS.

3. Bahwa terhadap semua dokumen yang dimasukkan oleh CV AFA ZAHRA SAINTAMA termasuk surat dukungan dan laporan keuangan dari akuntan publik ARMANDIAS tidak pernah dilakukan klarifikasi atau pembuktian di lapangan tentang kebenaran kedua surat tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa adanya sebab akibat dengan diusulkannya CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang dan akhirnya ditetapkannya CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang lelang yang pada pelaksanaan pekerjaan keramba jaring apung menimbulkan kerugian negara sebesar Rp244.109.091,00 dikarenakan adanya selisih harga antara Keramba Jaring Apung merk ETHER yang terpasang di lokasi pekerjaan dengan Keramba Jaring Apung merk WEIDECAGE sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kontrak Kerja Nomor: 523/2019.B/KDP/208 tanggal 23 September 2008;
5. Terpilihnya CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai pemenang lelang tidak terlepas dari peranan panitia lelang termasuk Terdakwa yang sebelumnya telah mengusulkan CV AFA ZAHRA SAINTAMA kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang padahal kenyataannya CV AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut adalah perusahaan yang tidak bonafit dan tidak layak diusulkan sebagai pemenang lelang karena telah memasukkan dokumen fiktif kedalam dokumen penawaran yaitu berupa surat dukungan dari PT. Bitung Sarana Mulia dan Laporan Keuangan dari Akuntan Publik ARMADIAS.
6. Bahwa CV AFA ZAHRA SAINTAMA tidak mungkin terpilih tanpa terlebih dahulu ada usulan dari panitia lelang termasuk Terdakwa dan apabila dihubungkan dengan teori sebab akibat maka pengusulan dari panitia lelang merupakan penyebab awal terjadinya penyimpangan dalam proses pelelangan, meskipun pada tahap pelelangan belum terjadi kerugian keuangan negara namun akibat dari penunjukan itulah sehingga pada akhirnya terjadi kerugian keuangan negara karena panitia lelang nyata-nyata telah sengaja memilih rekanan yang tidak berkompeten atau tidak bonafit sehingga kerugian keuangan negara terjadi pada akhir pekerjaan adalah merupakan suatu rangkaian atau mata rantai yang tidak terpisahkan dari tugas panitia lelang yang sebelumnya telah mengusulkan CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai

Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang dan pada akhirnya CV AFA ZAHRA SAINTAMA yang tidak berkompeten dan tidak bonafit terpilih sebagai rekanan.

Dengan kesimpulan tersebut, maka sudah tidak dapat dipungkiri dan menjadi tidak terbantahkan bahwa dalam perkara ini sebenarnya TELAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA, sehingga walaupun *Judex Facti* tetap pada pendiriannya untuk membebaskan Terdakwa maka putusan yang paling tepat adalah putusan yang bersifat *ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga dengan demikian pembebasan tersebut sifatnya adalah pembebasan tidak murni dan bukan bersifat *VRIJSPRAAK* atau bebas murni.

Kemudian karena putusan tersebut tepatnya bersifat *VERKAPTE ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* yaitu Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yang terselubung (oleh putusan bebas), maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam halaman 105 dan 161 yang menjelaskan bahwa salah atau tidak tepatnya dalam penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan kasasi (pasal 253 ayat 1) dan memperhatikan pula ketentuan pasal 244 yang menyatakan antara lain bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan permohonan kasasi, yang dengan demikian haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* yang paling tepat haruslah bersifat *ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan Kasasi serta mengemukakan alasan-alasannya.

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
  1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum akan menegaskan bahwa keberatan tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian sehingga keberatan tersebut “dapat dibenarkan” dalam tingkat Kasasi. (M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003, halaman 568).

Keberatan yang demikian ini juga telah diterima Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Nopember 1978 No. 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Kemudian terhadap kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” dalam dakwaan SUBSIDIAIR, antara lain telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: (vide Putusan No.38/Pid.Sus/2014/PN.Pgp, tanggal 05 Maret 2015, hal. 79, 84-86)
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Panitia Lelang tidak melakukan survey terhadap harga Keramba Jaring Apung sebelum penyusunan HPS tetapi harga dan spesifikasi KJA Panitia hanya mendapat brosur dari saksi Damadi yang juga sebagai PPTK. Meskipun dilakukan survey tetapi hanya terhadap barang-barang yang ada di Pangkalpinang dengan alasan karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan survey;
- Menimbang bahwa dalam penyusunan HPS dalam kegiatan pengadaan KJA, Panitia Lelang telah menggunakan data yang tidak lengkap yaitu hanya menggunakan data harga satuan KJA yang diperoleh dari brosur PT BATAM USAHA MARIKULTUR yang didapat dari saksi Damadi dan menggunakan HSPK Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung yang tidak mencakup semua jenis

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003;

- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fitri Yusman yang terungkap di persidangan yang kemudian diperkuat dengan keterangan Ahli Saji Hartana yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa ada prosedur dari proses lelang yang tidak dilakukan oleh Panitia Lelang yaitu verifikasi/pengecekan lapangan terhadap surat dukungan dari PT Bitung Sarana Mulia dan Laporan Auditor dari Akuntan Publik Armandias terhadap laporan keuangan dari CV AFA ZAHRA SAINTAMA yang akhirnya Panitia Lelang termasuk Terdakwa dalam pelaksanaan lelang mengusulkan CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang lelang yang kemudian ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai pemenang lelang;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan:

- a. Fakta adanya perbuatan Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, selaku Ketua Panitia Lelang dalam penyusunan HPS hanya mendasarkan survey harga yang ada di Kota Pangkalpinang dan menggunakan data harga satuan KJA dari brosur PT BATAM USAHA MARIKULTUR yang didapat dari saksi Damadi dan menggunakan HSPK Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung yang tidak mencakup semua jenis barang sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dan faktanya dalam penyusunan HPS panitia lelang juga telah memasukkan pajak penghasilan dalam HPS.



- b. Bahwa dalam pertimbangan majelis *Judex Facti* majelis mempertimbangkan bahwa dalam penyusunan HPS dalam kegiatan pengadaan KJA panitia lelang telah menggunakan data yang tidak lengkap yaitu hanya menggunakan data harga satuan KJA yang diperoleh dari brosur PT. Batam Usaha Marikultur yang di dapat dari saksi Damadi dan menggunakan HSPK Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak mencakup semua jenis barang sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) KEPPRES No. 80 Tahun 2003.

*Judex Facti* dalam putusannya juga menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.95 Tahun 2007 tentang perubahan atas KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melawan / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp, halaman 79 alinea 5 dan alinea 6).

- c. Bahwa ada prosedur dari proses lelang yang tidak dilakukan oleh Panitia Lelang termasuk Terdakwa yaitu verifikasi/pengecekan lapangan terhadap surat dukungan dari PT Bitung Sarana Mulia dan Laporan Auditor dari Akuntan Publik Armandias terhadap laporan keuangan dari CV AFA ZAHRA SAINTAMA yang akhirnya Panitia Lelang termasuk Terdakwa dalam pelaksanaan lelang mengusulkan CV AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang lelang yang kemudian ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai pemenang lelang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp244.109.091,00 sesuai dengan laporan Hasil Audit Nomor: LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 menunjukkan bahwa CV AFA ZAHRA SAINTAMA tidak bonafid/tidak profesional untuk melaksanakan pekerjaan keramba jaring apung sehingga Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku Ketua Panitia Lelang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Dengan adanya Kekeliruan-kekeliruan dari *Judex Facti* untuk tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut



di atas, berakibat kesalahan penyimpulan dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya menimbulkan bias dalam penegakan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* begitu membingungkan sehingga sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Agung nantinya segera membatalkan Putusan tersebut kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak, terlebih kasus ini telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khusus dalam rangka penegakan hukum di bidang “Tindak Pidana KORUPSI” sehingga tidak timbul kesan di mata masyarakat bahkan dunia internasional bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia justru terhambat oleh sempit dan kurang akuratnya pemahaman hukum oleh Majelis Hakim yang diyakini sebagai benteng terakhir penyangga tiang keadilan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 dalam perkara atas nama pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes.

Yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 tersebut di atas telah dinyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehubungan dengan hal tersebut secara yuridis, maka terhadap semua putusan bebas dapat diajukan kasasi dan dengan demikian maka dalam penyusunan memori kasasi terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan apakah putusan bebas tersebut murni atau tidak murni, karena Frasa “kecuali terhadap putusan bebas dalam pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ( vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013).

Renungan bagi penegak hukum:

Menjadi Hakim memang sangat berat, sebab jika Ia berlaku adil dalam memutus perkara, maka akan banyak tantangannya. Sebaliknya bila curang dalam mengambil keputusan, maka neraka menjadi tempat tinggalnya kelak. Barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa menjadi Hakim, maka sungguh ia disembelih dengan tanpa (menggunakan) pisau (HR. Abu Daud dan Turmuzi).

Begitu beratnya tugas Hakim sampai-sampai mereka diibaratkan memiliki 2 (dua) kaki, satu menginjak surga dan lainnya menginjak neraka. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan dampak fatal, karena itu seorang Hakim hendaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai keputusan menzalimi orang yang tidak bersalah. Hati nurani seorang Hakim harus terus menerus dipertajam, demikian antara lain ujar KH. Didin Hafidhuddin dalam tulisannya Hakim di Neraka.

Kita sadar bahwa supremasi hukum merupakan benteng pertahanan terakhir masyarakat, jika hukum tegak maka tegaklah masyarakat. Jika hukum rusak maka akan rusak pula masyarakatnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dengan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1. 1, 2, 3, 5, 5, 6, butir 2. 1. a, b, c, butir 3, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu: Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 38 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah AGUS NURJAMAN, A.Pi, dengan identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan berlangsung menunjukkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2001, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan melawan hukum secara formal;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung. Hal ini telah melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga unsur melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri berarti menjadikan bertambah kekayaan.

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam pengadaan keramba jaring apung yang seharusnya memakai merk Weidecage III WC3-100 warna biru seharga Rp12.000.000, 00 per unit akan tetapi pada kenyataannya memakai keramba jaring apung merk Ater warna hitam dengan harga seluruhnya Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga ada selisih uang sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yang akan kami buktikan adalah unsur dapat merugikan keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut: "keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya Arief Harmein alias Indra tersebut di atas, maka telah merugikan Negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor LHI-261/PW67/5/2010, tanggal 21 Juni 2010, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Unsur pasal ini merupakan "*deelneming*", dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam perkara ini adalah tindak pidana korupsi;

Bahwa ia Terdakwa Agus Nurjaman, A.Pi, selaku Ketua Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung di Pulau Sibungkuk, Kabupaten Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan Prov. Kep. Babel No.523/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas bersama-sama Putri Dewi Damayanti selaku Sekretaris panitia lelang, Tatang Rizani selaku anggota panitia lelang, Yohana selaku anggota panitia lelang, Suffre Ultavia Sudesy selaku anggota panitia lelang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Agus Nurjaman, A.Pi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp, tanggal 5 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp, tanggal 5 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa AGUS NURJAMAN, A.Pi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.
  2. Dokumen lelang Keramba Jaring Apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07/PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
  4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
  5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir.
  6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 09/PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008.
  7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor: 523./1993.A/KDP.I/2008,

Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA.
  9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor: 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008.
  10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008.
  11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima.
  12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, S.H., M.M., M.H., Nomor: 17, tanggal 16 September 2008.
  13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor: 523/2056/KDP/ 2008, tanggal 24 Desember 2008.
  14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008.
  15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/7801/LS/BL/ 2008, tanggal 24 Desember 2008.
  16. Surat Perintah Membayar Tahun anggaran 2008 Nomor: 0217LS/BL/ Etalase/KDP/2008.
  17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana.
  18. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%.
  19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231 / 1070 / KDP / 2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan Keramba Jaring

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008.
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT.BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor: 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008.
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV.CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor: 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008.
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008.
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI.
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008.
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/809/DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2009.
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/75/VIII/ 2007, tanggal 07 April 2008.
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor: 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.
  31. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr. SUHADI.
  32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI
  33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti Tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI.
  34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan Sdr. ARDI.
  35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan ARDI.
  36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI.
  37. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr MAS AGUS ZALDANI, S.E.
  38. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.
  39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor: AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR.
  40. 2 (dua) lembar kwitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline ukuran 3x3 m sebanyak 4 (unit).

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Photocopy spesifikasi bahan eter.
42. Photocopy surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER.
43. Brosur keramba apung laut ETER.

Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016**, oleh **Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. S. LUMME, S.H.**, dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.

Ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 1452 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)